



TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA

Hj. Adawiyah Nasution, SH. Sp.N. M. Kn¹⁾
Ferry Susanto Limbong, SH.,M. Hum²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah¹⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah²⁾
Jalan Garu II No.93 Kota Medan^{1), 2)}
e-mail : adawiyahnasution@umnaw.ac.id

Abstrak

Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memeberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1990 memberikan batasan dan pengertian bahwa fidusia adalah sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan kepercayaan, karena benda yang dujadikan jaminan tersebut tetap berada ditangan atu di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak berhutang /debitur. Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mengeluarkan sertifikat fidusia. Setelah hutang dilunasi harus dilakukan pencoretan. Namun dalam pelaksanaannya penghapusan fidusia jarang sekali dilakukan oleh pihak debitur, karena para pihak menganggap pendaftaran, pencatatan dan pencoretan fidusia adalah merupakan tindakan administratif semata. Oleh karena itu untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, sehingga akhirnya akan memperoleh satu kesimpulan.

Kata Kunci : 1.Model; 2.Penghapusan; 3.Jaminan Fidusia

Abstrack

Guarantee is something that is given by a debtor to a creditor to give confidence that the debtor will fulfill his obligations which can be valued in money arising from an engagement, Fiduciary is regulated in Law Number 42 of 1990 which provides a limitation and the understanding that fiduciary is a transfer of ownership rights to an object based on trust, provided that the object whose ownership right is transferred remains under the control of the owner of the object (the fiduciary). It is said to be trust, because the object which is used as collateral is still in the hands or under the control of the owner of the object, namely the debtor / debtor. Fiduciary must be registered at the Fiduciary Registration Office by issuing a fiduciary certificate. After the debt is paid, it must be written off. However, in its implementation, the debtor's abolition of fiduciary is rarely done, because the parties consider registration, recording and deletion of fiduciary to be merely administrative actions. Therefore, to examine the problems associated with this research, the method used in this research is juridical normative, so that in the end one conclusion will be reached.

Keyword : 1.Models; 2.Deletion; 3.Fiduciary Guarantee



1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua bangsa di dunia ini, terutama Negara Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan para pelaku ekonomi dan bisnis yang terus berusaha dan mendapatkan dana untuk memulai, meneruskan dan mengembangkan usahanya. Semua itu tidak terlepas dari keterkaitan dengan dunia perbankan. Lembaga perbankan dalam pendistribusian kredit kepada masyarakat, selain diwajibkan oleh Undang-Undang tentu menerapkan aturan-aturan agar transaksi pinjam-meminjam itu dapat berjalan dengan baik, dan saling memuaskan para pihak yang terkait, prinsipnya saling membutuhkan dan aman. Untuk itulah dalam pinjam-meminjam ini diterapkan adanya jaminan (collateral) dari pihak yang berhutang (debitur) dan pembuatan akte secara otentik bagi yang berpiutang (kreditur). Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. (Hartono Hadisoeparto : 1984, hal.50).

Jaminan yang dikenal dalam pinjam-meminjam mulanya terbatas pada jaminan kebendaan yang tetap dan berwujud, yang dikenal dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Seiring dengan kebutuhan dana yang dihadapi di dalam dunia usaha, kenyataannya para pelaku usaha membutuhkan lembaga jaminan tertentu dimana perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan

memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya. Begitu pula pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangga, dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan benda-benda bergerak serta alat-alat operasional yang ada pada perusahaannya. Semuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya jaminan lain selain gadai dan hak tanggungan yang memungkinkan benda bergerak menjadi jaminan tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan dan tetap bias dipakai untuk usaha si pemberi jaminan. Jaminan inilah yang kita kenal dengan nama Fidusia.

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sesuai dengan sifat aksesoris atau ikutan dari jaminan fidusia ini tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan maka dengan sendirinya jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Untuk penghapusan ikatan jaminan fidusia berdasarkan pelunasan,



pada waktu hendak melunasi disyaratkan oleh pemberi fidusia untuk menghapus jaminan fidusia. Selanjutnya dalam penghapusan jaminan fidusia ditindak lanjuti dengan pencoretan fidusia yang bersangkutan dari daftar di Kantor Pendaftaran Fiducia.

Dalam kenyataannya menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa terhadap benda yang sudah dibebani fidusia, tidak dapat dibebani lagi sebelum dihapus. Sedangkan dalam kenyataannya banyak benda-benda yang sudah di bebani fidusia, sudah didaftar kemudian sudah dilunasi tetapi tidak dilakukan pencoretan selanjutnya dibebaki kembali dengan hutang-hutang berikutnya.

Dari kenyataan inilah penulis ingin melakukan kajian terhadap lembaga jaminan fidusia ini, apakah perlakuan debitur seperti ini berakibat pada aspek yuridis suatu benda jaminan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Model Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“ Bagaimana Model Atas Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia” ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Model Atas Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Berikut penjelasan teori dan pemecahan masalah:

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam kata lain fidusia disebut sebagai *fiduciare eigendomsosoverdracht* yaitu sebagai jaminan hak milik dengan cara kepercayaan dan merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai. Walaupun pada kenyataannya fidusia ini berbeda dengan gadai. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat perjanjian fidusia. Pendapat pertama mengatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia bersifat *assessor* dan pendapat kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri (*zelfstanding*).pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya .Dalam prakteknya sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta notaris. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada era sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia belum ada kepastian tentang bentuk perjanjian jaminan fidusia .Dikarenakan tidak ada hal yang mengatur.Namun sudah menjadi kebiasaan dikalangan perbankan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis.Berbeda keadaannya



setelah diundangkannya Undang-Undang Fidusia bentuk jaminan fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta notaris. Salah satu alasan pembuat Undang-Undang menetapkan akta notaris adalah karena akta notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

B. Objek Jaminan Fidusia

Pada dasarnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, peralatan mesin, piutang, dan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai fidusia. Secara luas makna dan pengertian objek fidusia ini dapat dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak ini baik tergolong dalam benda berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Ketentuan dalam benda bergerak berwujud sebagai contoh misalnya perhiasan, sepeda motor, mobil, inventaris kantor, perkakas rumah dan lainnya. Sedangkan untuk ketentuan benda bergerak tidak berwujud seperti wesel, saham, obligasi, deposito, piutang dan lainnya. Selain itu juga mengenai objek jaminan fidusia selanjutnya dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Jaminan fidusia yang berbunyi “kecuali diperjanjikan lain, seperti jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan jaminan fidusia yang meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Berkaitan dengan uraian yang telah dibahas, maka kata “objek” juga sangat berkaitan dengan kata “subjek”, subjek jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam

perjanjian jaminan fidusia yang tentunya terdiri dari pihak konsumen sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan, dalam hal lain dikatakan sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang per orang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang per orang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

C. Terjadinya Jaminan Fidusia

Pada dasarnya proses jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yakni tahap pembebanan jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Untuk pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaries dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dengan demikian akta notaries dalam hal ini merupakan syarat material dalam berlakunya ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia.

Dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH-Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak atau ahli waris atau oaring yang mendapatkan hak daripadanya. Adapun alasan undang-undang yang menetapkan akta jaminan fidusia dengan akta notaries adalah:

1. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
2. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak;
3. Undang-undang melarang adanya jaminan fidusia ulang.

Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- Identitas pihak pemberi dan lembaga pembiayaan, yang meliputi nama



lengkap, agama, tempat tinggal, kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;

- Dana perjanjian pokok yang difidusia;
- Uraian mengenai objek jaminan fidusia;
- Nilai penjaminan;
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Tahap pendaftaran jaminan fidusia.

2. METODE PENULISAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif, (Peter Mahmud Marzuki : 2005, hal. 36)., di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang) dan metode yang kedua adalah melalui metode Yuridis Empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis.

B. Informan dan Responden

Informan dan responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang relevan dengan isu hukum dalam permasalahan yang diteliti.

C. Sumber Data

Adapun dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum

skunder, dan bahan hukum tertier. (Peter Mahmud Marzuki : 2005, hal. 36). Dimana ketiga bahan hukum ini adalah sebagai data pokok atau disebut dengan data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer
Yaitu peraturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis. Bahan hukum skunder;
- b. Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku teks, laporan penelitian, jurnal ilmiah, majalah, koran, situs internet, dan dokumen.
- c. Bahan hukum tertier
Yaitu bahan hukum penunjang seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi dan juga bibliografi

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, agar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Atas Pelaksanaan

Penghapusan Jaminan Fidusia

Jika menganalisa mengenai model atas pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, ada beberapa model yang ditemukan dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. Akan tetapi dalam hal ini yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini “*Tinjauan Yuridis Atas Model Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia*”, bahwa peneliti hanya memilih model diantara model-model yang ada dan ditemukan dalam



pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini dengan 2 (dua) model saja yakni;

1. Eksekusi Riel

Sebelum menguraikan analisis selanjutnya, maka sebaiknya yang paling mudah itu kita harus mengerti dan memahami apa itu makna eksekusi. Eksekusi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris “*execution*” yaitu pelaksanaan putusan hakim. (Zainul Basri : 1995, hal.61). selanjutnya pengertian eksekusi ini bisa dilihat dalam HIR (*het herziene indonesisch reglement*), bahwa pengertian eksekusi ini sama dengan pengertian “menjalankan putusan”, yaitu memiliki arti untuk melaksanakan isi putusan pengadilan.

Suatu eksekusi yang dilakukan dengan perantara hakim (*riel executie*). Eksekusi riil ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi untuk pelaksanaan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yang harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. Dalam hal lain yang dimaksudkan dengan eksekusi riil dalam HIR Pasal 200 (1) / 218 (2) RBg tersebut, hanya mengenai riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah dilelang, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi.

Ketentuan lain mengenai eksekusi ini diatur dalam pasal 1033 Rv. Dalam hal ini meskipun eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/RBg , namun eksekusi riil ini sudah lajim dilakukan, karena dalam prakteknya sangat diperlukan. (Sudikno Martokusumo : 1998, hal. 210-211).

Sebagai contoh, misalnya saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank, baik bank umum maupun bank pengkreditan dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Maka pada prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman). Konsekuensinya bahwa debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi fidusia kepada kreditur sebagai posisi penerima fidusia. Contoh lainnya misalnya, bahwa praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur serta dibuatkan akta notaries seterusnya didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Berkaitan dengan eksekusi riil, maka pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkn suatu benda tetap disebut juga dengan putusan eksekusi riil, yaitu putusan yang menetapkan pengosongan atas benda tidak bergerak



dan terlebih dahulu untuk ditegur dalam mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak. (Wirjono Prodjodikoro:1984.135).

Dalam ketentuan lain misalnya eksekusi ini terkait dengan hak tanggungan dan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu apabila debitur cidera janji, maka:

- a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan sebagai mana yang dimaksud dengan Pasal 6;
- b. Title eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan yang tertera dalam Pasal 14 ayat (2). Ada dua macam cara eksekusi objek hak tanggungan yaitu: “melalui pelelangan umum dan eksekusi di bawah tangan”.

Maka pada dasarnya, setiap eksekusi dilakukan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Maka kreditot berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut, yang setinggi-tingginya sebesar hak tanggungan dan sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan. untuk objek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan.

Dalam konsep lain tentunya juga berkaitan dengan eksekusi di bawah tangan adalah penjualan barang objek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tinggi. (Titik Triwulan Tutik : 2008.198).

2. Eksekusi Parate

Yaitu eksekusi yang dilakukan tanpa perantara hakim (*executie parate*), dalam implementasi model parate eksekusi jaminan fidusia merupakan upaya paksa pemenuhan hak kreditur yang masuk ranah hukum acara perdata. Dalam undang-undang jamnan fidusia tertuang dalam Pasal 15, dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ”. hal inilah merupakan bahwa sistem jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan syarat bahwa apabila debitur cidera janji (ingkar janji) penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat pada pihak utnuk melaksanakan putusan tersebut. Kemudian di dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak penerima fidusia cidera janji. Namun demikian undang-undang jaminan fidusia belum mengatur secara khusus tentnag eksekusi jaminan fidusia dengan melalui lembaga parate eksekusi. Hal lain dielaskan bahwa parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri oleh pemegang hak (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan pengadilan negeri, akan tetapi berdasarkan bantuan kantor lelung negeri saja. (Subekti : 1990:69).

Hak menjalankan putusan hakim sebagai mana diatur dalam hukum acara



perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan dapat dipergunakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bila mana pihak yang dilakahkan tidak melakukan secara suka rela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan melaksanakan isi putusan kepada kantor pengadilan negeri, dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa yaitu saat eksekusi dibantu oleh pihak kepolisian sebagai alat Negara agar saat eksekusi ketertiban terjamin. (Herowati Poesoko : 2007. 125).

Sebagai contoh dalam putusan pengadilan begitu akta autentik yang berbunyi tepat pada judul atau titelnya "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", bahwa title/judul eksekutorial bukan hanya terdapat dalam akta-akta autentik dalam Pasal 224 HIR/258 RBg disebut *Grosse Akte* pengakuan hutang dan sekarang menjadi sertifikat hak tanggungan (SHT) yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan fiat pengadilan. . (Herowati Poesoko : 2007. 129).

Untuk melaksanakan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri diwajibkan oleh undang-undang jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan dalam praktiknya lembaga yang diunjuk untuk melaksanakan pelelangan umum menjadi tanggung jawab kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan kantor kepanitraan pengadilan Negara (KPN) dimana perjanjian kredit dilaksanakan, dan apabila objek jaminan fidusia terjual melalui lelang, maka selanjutnya kreditor diberikan hak untuk mengambil pelunasan piutang tersebut dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa judul/title eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

Ketika dan apabila eksekusi jaminan fidusia terhadap benda jaminan dari kreditor yang cidera janji berhasil disita dan segera mungkin untuk dilakukan pelelangan oleh kreditor. Ketentuan norma hukum mengenai cidera janji (*wanprestasi*) diatur dalam Pasal 1243 BW yang mengatur tentang penggantian biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*) karena tidak dipenuhi suatu perikatan. Untuk penggantian biaya, rugi dan bunga menjadi kewajiban yang harus ditunaikan debitur kepada kreditor (hak memiliki kembali) benda jaminan, akan tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji (*wanprestasi*).

Maka oleh sebab itu cirri khas dari jaminan fidusia harus diketahui, diantaranya adalah dengan adanya tindakan eksekutorial melalui prosesparate eksekusi yaitu kewenangan yang dimiliki kreditor untuk menjual barang jaminan di muka umum apabila debitur wanprestasi tanpa ada fiat atau izin ketua pengadilan negeri. Maka dengan adanya ketentuan tersebut akan memberikan kemudahan kepada kreditor dibandingkan cara eksekusi dengan cara lain dan tentunya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditor penerima fidusia apabila debitur cidera janji. (Rachmad Usman : 2008.229).



Sebelumnya kita mengetahui bahwa tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur atau dengan kata lain untuk menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan undang-undang jaminan fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia dan juga dimaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka setelah debitur cidera janji (*wanprestasi*) kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, karena mengingat benda objek jaminan ada ditangan pemberi yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk “ meminjam pakaikan” benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 jo Pasal 15 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia yang memberikan hak pelaksanaan eksekutorial melalui parate eksekusi kepada kreditur. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan seperti jaminan seperti ini menjual benda miliknya sendiri. (Satrio : 2006.164).

Selanjutnya kewenangan kreditur penerima fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi bahwa setelah debitur cedera janji maka kepada kreditur diberikan kewenangan yang sangat besar yaitu untuk menjual objek benda jaminan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara, dengan kata lain bahwa orang yang melaksanakan parate eksekusi seolah-olah sudah menjual miliknya sendiri. Dengan demikian sesudah debitur wanprestasi kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas jaminan. (Rames Iswara, makalah seminar, 1999.8).

Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan sebagai hak-hak jaminan sebagai hak kreditur dalam lingkup kewenangannya, maka

sebaiknya perlu untuk lebih mendalami mengenai hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perhutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perhutangan itu tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur. Dimana arti penting urutan kedudukan daripada kreditur yang dibebankan atas kreditur sparatis, kreditur pemegang privilege dan kreditur konkuren itu justru dihubungkan dengan adanya eksekusi ataupun kepailitan dan debitur. (Satrio;2002.63).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa dalam model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini yang dibahas dalam penelitian ini adalah hanya membahas dua model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia saja, antara lain bahwa model pelaksanaan penghapusan fidusia dengan model eksekusi riil serta model pelaksanaan penghapusan fidusia dengan model eksekusi parate.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini bahwa dalam hal model pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini, sebaiknya harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Darus Mariam, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 1983
Badruzaman Darus Mariam, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni 1994



Hadi soeprapto hartono, Pokok-Pokok
Hukum Perikatan dan Hukum
Jaminan, Liberty Yogyakarta ,1984
Hutagalung Sukamti Arie, Transaksi
Berjamin, Hak Tanggungan dan
Jaminan Fidusia, Jakarta, 2006

Kamelo Tan, Hukum Jaminan Fidusia,
Alumni, Bandung, 2006
Satrio J, Hukum Jaminan, Hak
Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung 1996.

Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020
Kerjasama Antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan
(STOK) Bina Guna

